

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MALANG

Disusun Oleh:
Novi Herlyastuti

Dosen Pembimbing:
Dr. Wuryan Andayani, Ak., CA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang. Objek penelitian adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Malang. Penelitian menggunakan metode data kuantitatif yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner penelitian secara langsung dan tidak langsung kepada 100 responden sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Malang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Regresi Linier Berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak, SPSS

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan negara serta semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan wewenang dalam melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan potensi daerah serta kebijakan yang berlaku di daerahnya sendiri. Salah satu jenis pajak daerah yang masih terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Berbagai upaya telah dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, namun masih ada hambatan atau kendala yang ditemui oleh pemerintah, salah satunya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah terutama dalam hal membayar kewajiban pajaknya. Masih terdapat sebagian wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di daerahnya, misalnya di Kota Malang. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masih belum maksimal, terutama sangat dirasakan pada Pemerintah Kabupaten Malang.

Dilansir dari (www.suryamalang.com), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Malang masih belum maksimal, dilihat dari besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang

masih belum memenuhi target atau ekspektasi. Batas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang hanya sampai akhir bulan Agustus tahun 2018, namun penerimaan hingga bulan Juli masih belum memenuhi target, yaitu hanya diterima sebesar 36 persen dari keseluruhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten. Adapun target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang, yaitu sebesar 63,8 Miliar Rupiah. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten, kesenjangan tersebut dikarenakan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pemerintah Kota hamper terpenuhi atau tercapai, namun penerimaan pajak pada Pemerintah Kabupaten masih jauh dari target yang ditetapkan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, misalnya mempercepat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui sosialisasi kepada seluruh Kepala Desa serta melibatkan peran Camat. Salah satu alasan mengapa penerimaan PBB di Kota Malang masih belum maksimal, yaitu karena sebagian besar masyarakat Kota Malang itu sendiri lebih senang membayar pajak di akhir batas pembayaran, bahkan melampaui batas jatuh tempo pembayaran sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan sebesar 2 persen hingga maksimal 48 persen setiap bulannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Hal tersebut dapat menjadi pemicu terhadap keinginan atau kerelaannya dalam membayar kewajiban pajaknya. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu antara lain faktor kesadaran, tingkat pendidikan wajib pajak, serta faktor pengetahuan maupun perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti kondisi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suyatmin (2004) menunjukkan hasil bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB. Beberapa variabel yang akan diteliti dan kemungkinan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain, kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang perpajakan, dan sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Malang”**.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Tahar & Rachman (2014), kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat pada perintah dan aturan yang diberikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak ialah suatu sikap wajib pajak yang didasari oleh kerelaan dan kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, misalnya dalam hal melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Pengertian Pajak

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang dalam pembayarannya tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2016:2).

Berdasarkan pengertian di atas, pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat ke kas negara, bersifat memaksa berdasarkan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam artian besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Dikarenakan PBB P2 merupakan pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Pengembangan Hipotesis

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003:148). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap yang dimiliki wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan melaporkan, mengisi, dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mengetahui atau mengerti perihal pajak, serta seberapa besar kerelaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Tarjo dan Sawarjuwono (2005:126), kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pengetahuan perpajakan ialah sejauh mana tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam mengetahui dan memahami perpajakan, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-undang yang mengatur tentang pajak. Pengetahuan perpajakan sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini seberapa jauh wajib pajak mengetahui fungsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, terlebih lagi setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang peralihan pengelolaan PBB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang seluruh penerimaan PBB masuk ke kas daerah.

H₂: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Sanksi merupakan hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang atau subjek pajak yang melanggar ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku (Jotopurnomo dan Mangoting: 2013).

H₃: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sekaran (2016) populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Malang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel berkriteria. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu sebagai berikut.

1. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Malang.
2. Memiliki maupun tidak memiliki NPWP, dan
3. Sudah pernah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas bangunan yang dimiliki di Kota Malang.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini dan akan diuji pengaruhnya terhadap masing-masing variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Menurut Gunadi dan Masruroh (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan undang-undang perpajakan yang berlaku, dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan artinya Wajib Pajak patuh untuk melaporkan perubahan atau pergantian rincian objek tanah maupun bangunan dan membayar pajak terutang.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Rahayu, 2010:141). Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak artinya sikap kerelaan memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal melaporkan, mengungkapkan, serta membayarkan kewajiban pajaknya secara tepat sejumlah pajak terutangnya dan tepat waktu. Kesadaran dapat timbul dalam diri Wajib Pajak sendiri, sehingga ia mau membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain karena dengan membayar pajak artinya dapat memberikan kontribusi kepada negara dengan menunjang pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Rahayu (2010:139), Wajib Pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan pajak itu sendiri dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan

perpajakan yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak, karena mereka tentu akan menyadari kewajiban perpajakannya serta apa sanksi yang akan dikenakan jika tidak atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai sejauh mana Wajib Pajak Kota Malang mengetahui bagaimana fungsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah dalam memajukan potensi serta kesejahteraan daerah Kota Malang itu sendiri.

4. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur dan meningkatkan kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam mematuhi aturan dan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa besar sanksi pajak yang diterapkan mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder merupakan sumber data informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dan akan digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui teknik kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang jawabannya telah disediakan oleh peneliti, sehingga responden tinggal memilih jawabannya.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam teknik pengumpulan data. Adapun kuesioner yang akan disebarkan kepada responden yaitu sebanyak 100. Berikut cara pendistribusian kuesioner yaitu sebagai berikut.

1. secara langsung disampaikan oleh peneliti
2. secara online dengan membuat *google form*.

Model Analisis Data

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan *software Statistical Package for the Social Science (SPSS)*. Menurut Supomo (2002), model regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier.

Variabel independen yang akan diteliti terdiri dari Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Persamaan regresi yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

$$Y = \beta_e + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan WP dalam membayar PBB

β_e : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB

β_2 : Koefisien regresi pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak

β_3 : Koefisien regresi sanksi perpajakan yang diterapkan

X_1 : Kesadaran Wajib Pajak

X_2 : Pengetahuan perpajakan

X_3 : Sanksi perpajakan

e : *Standart Error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden, kuesioner disebar secara langsung dan tidak langsung kepada Wajib Pajak PBB Kota Malang, secara langsung yaitu dengan membagikan kuesioner fisik sejumlah 25 kuesioner, sedangkan secara tidak langsung, kuesioner dibagikan melalui *google form* dengan perolehan tanggapan sejumlah 75 responden yang telah mengisi kuesioner. Ringkasan penyebaran dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut.

Ringkasan Penyebaran Kuesioner dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Kuesioner yang disebar:	
Secara langsung (fisik)	25
Secara tidak langsung (<i>online</i>)	100
Kuesioner yang direspn:	
Secara langsung (fisik)	25
Secara tidak langsung (<i>online</i>)	75
Kuesioner yang tidak mendapat respon	25
Kuesioner yang dapat digunakan dan diolah	100
Tingkat pengembalian (<i>respon rate</i>) = $100/125 \times 100\% = 80\%$	
Tingkat pengembalian yang digunakan (<i>usable rate</i>) = $100/125 \times 100\% = 80\%$	

Sumber: Data diolah (2018)

Hasil Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*, setiap item diuji relasinya dengan skor total variabel yang digunakan sebagai instrumen penelitian. Hasil uji nilai *pearson correlation* $\geq r$ tabel 0,3 (signifikan minimal), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner adalah valid dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian dan pengujian hipotesis penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan angka *cronbach alpha* dengan ketentuan nilai *cronbach alpha* yang didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan SPSS harus lebih dari 0,6. Hasil menunjukkan angka *cronbach alpha* $\geq 0,6$ pada seluruh item variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan Wajib Pajak adalah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas residual menggunakan grafik *Normal P-P Plot* terhadap model regresi linier antara Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh titik-titik plot berhimpit dengan garis diagonal sehingga residual mengikuti distribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Statistic</i>	0,906
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,384

Sumber: Data Penelitian diolah (2018)

Hasil uji normalitas residual menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* terhadap model regresi linier antara Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,384 ($p > 0,05$) sehingga residual mengikuti distribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas terhadap model regresi linier antara Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan uji VIF (*Variance Inflation Factor*) terhadap masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai VIF
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,467	2,141
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	0,396	2,528
Sanksi Perpajakan (X_3)	0,389	2,569

Sumber: Data Penelitian diolah (2018)

Hasil uji multikolinieritas terhadap model regresi linier antara Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai VIF setiap variabel bebas < 10 dan nilai *Tolerance* setiap variabel bebas > 0,1 sehingga tidak ditemukan masalah multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi linier antara Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan grafik *Scatterplot* diketahui titik-titik plot tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients (B)</i>	Nilai t	Sig.	Keterangan
(Constant)	1,513	0,791	0,431	
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,422	3,891	0,000	Diterima
Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	0,258	3,609	0,000	Diterima
Sanksi Perpajakan (X ₃)	0,175	2,270	0,025	Diterima

Sumber: Data Penelitian diolah (2018)

Hasil persamaan regresi linier berganda antara variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak disajikan sebagai berikut.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = 1,513 + 0,422 X_1 + 0,258 X_2 + 0,175 X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) sebesar 1,513 menunjukkan tanpa adanya pengaruh dari Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 1,513.
- Nilai koefisien Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,422 menunjukkan setiap peningkatan nilai Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1 satuan akan mempengaruhi nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,422 atau semakin baik Kesadaran Wajib Pajak maka semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak, dan sebaliknya apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak menurun maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin menurun.
- Nilai koefisien Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,258 menunjukkan setiap peningkatan nilai Pengetahuan Perpajakan sebesar 1 satuan akan mempengaruhi nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,258 atau semakin baik Pengetahuan Perpajakan maka semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak, dan sebaliknya apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak menurun maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin menurun.
- Nilai koefisien Sanksi Perpajakan sebesar 0,175 menunjukkan setiap peningkatan nilai Sanksi Perpajakan sebesar 1 satuan akan mempengaruhi nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,175 atau semakin baik Sanksi Perpajakan maka semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak, dan

sebaliknya apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak menurun maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin menurun.

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang ditentukan oleh nilai *Adjusted R²*. Hasil koefisien determinasi antara variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan *Adjusted R²* dapat dilihat pada tabel berikut.

Hasil Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,809	0,655	0,644

Sumber: Data Penelitian diolah (2018)

Hasil koefisien determinasi didapatkan nilai *Adjusted R²* sebesar 0,644 artinya bahwa besar pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang ditimbulkan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan adalah sebesar 64,4%, sedangkan besar pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang ditimbulkan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model adalah sebesar 35,6%. Variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak seperti sikap wajib pajak (Utomo, 2011), kualitas pelayanan perpajakan (Pranadata, 2014), kualitas pelayanan fiskus, dan lingkungan Wajib Pajak berada (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Uji Simultan (Uji-F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	dF	Mean Square	F	Sig.
Regression	741,338	3	247,113	60,731	0,000
Residual	390,662	96	4,069		
Total	1131,960	99			

Sumber: Data Penelitian diolah (2018)

Hasil pengujian secara simultan dengan uji F didapatkan nilai F hitung sebesar 60,731 > F tabel sebesar 2,699 atau nilai signifikansi $F = 0,000 < \alpha 0,05$ menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan.

Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut disajikan hasil pengujian pengaruh antara variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial dengan menggunakan uji t.

Tabel 4.14
Hasil Uji t

Model	t	Sig.
(Constant)	0,791	0,431
Kesadaran WP	3,891	0,000
Pengetahuan Perpajakan	3,609	0,000
Sanksi Perpajakan	2,270	0,025

Sumber: Data Penelitian diolah (2018)

- Uji parsial antara variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak didapatkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,050$ sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
- Uji parsial antara variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak didapatkan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,050$ sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
- Uji parsial antara variabel Sanksi Perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak didapatkan nilai signifikansi sebesar $0,025 < \alpha 0,050$ sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel Sanksi Perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

H₁: Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian atas hipotesis pertama (H₁) menunjukkan hasil bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan koefisien 0,422. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari nilai α ($\alpha = 0,050$) yang berarti bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H₁) yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak diterima.

H₂: Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian atas hipotesis kedua (H₂) menunjukkan hasil bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,050$ dengan koefisien sebesar 0,258, yang berarti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak diterima.

H₃: Sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian atas hipotesis ketiga (H₃) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansinya sebesar $0,025 < \alpha = 0,050$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel sanksi perpajakan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil regresi berganda tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H₃) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,050$. Koefisien regresi bernilai 0,422 menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan oleh Utomo (2011) dan penelitian Rachman (2008) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kerelaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk sikap rela untuk berkontribusi dalam membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya sebagai bentuk kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB Kota Malang dalam menjalankan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB). Kesadaran Wajib Pajak merupakan hal yang muncul di dalam diri Wajib Pajak, akan tetapi kesadaran itu sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang mampu meningkatkan maupun melemahkan kesadaran Wajib Pajak tersebut, misalnya faktor lingkungan tempat Wajib Pajak berada dan orang-orang sekitar Wajib Pajak yang berada dalam lingkungan yang sama.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,050$. Koefisien regresi bernilai 0,258 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan oleh Utomo (2011), Tahar dan Sandy (2012), serta Imaniyah dan Handayani (2008).

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai sejauh mana Wajib Pajak memahami dan mengerti tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, baik itu ketentuan terkait peraturan untuk melaporkan dan menyampaikan SPT maupun tarif dan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak PBB. Semakin baik pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak maka akan mendorong dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik tentunya dapat memahami pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan yang mereka bayar serta fungsi dari Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri untuk pembangunan daerah.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan signifikansi sebesar $0,025 < \alpha = 0,050$. Koefisien regresi bernilai 0,175 menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranadata (2014), Najib (2013), Jotopurnomo dan Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, akan tetapi hasil penelitian berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tahar dan Sandy (2012) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sanksi pajak memang sangat dibutuhkan, namun keberadaan sanksi pajak tidak mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya karena sebagian Wajib Pajak merasa tidak begitu memahami tentang sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Jatmiko (2006) berpendapat bahwa Wajib Pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya. Berdasarkan hal ini dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Wajib Pajak akan merasa rugi jika ia harus membayar sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayarkan secara bersamaan dengan pokok pajak yang terutang. Pada dasarnya sanksi pajak diterapkan untuk memberikan pengaruh terhadap kepatuhan masyarakat agar taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dan Undang-undang yang berlaku, akan tetapi belum tentu sebagian besar Wajib Pajak memahami dan mengerti terhadap peraturan perpajakan serta sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak itu sendiri jika mereka melanggar dan tidak menjalankan kewajiban pajaknya sebagaimana mestinya, oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah daerah untuk mensosialisasikan ketentuan perpajakan dan mempertegas sanksi pajak yang diterapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Wajib Pajak PBB Kota Malang. Penelitian menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebarkan secara langsung dan tidak langsung kepada Wajib Pajak PBB Kota Malang.

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis diperoleh hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian juga menunjukkan pengaruh secara parsial variabel-variabel independen (X) terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen (Y).

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Peneliti menyimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang. Hal ini dikarenakan kesadaran Wajib Pajak merupakan hal yang timbul di dalam diri Wajib Pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang telah berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin baik pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka akan mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi seluruh Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, artinya semakin baik dan tegas sanksi perpajakan yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin baik dan begitu pula sebaliknya. Kepatuhan Wajib Pajak didorong oleh pengetahuan terhadap ketentuan dan sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku, oleh karena itu upaya pemerintah tentunya sangat diperlukan dalam mensosialisasikan maupun menerapkan sanksi-sanksi perpajakan yang diberlakukan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka ada beberapa saran dari peneliti yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya serta dapat memperbaiki penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Beberapa saran yang dikemukakan yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 100 responden Wajib Pajak PBB Kota Malang, dan sampel yang digunakan masih bersifat terpusat di suatu wilayah Kota Malang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel serta memperluas cakupan wilayah penyebaran kuesioner penelitian.
2. Pengisian kuesioner oleh Wajib Pajak ada baiknya didampingi langsung oleh peneliti untuk menghindari adanya respon bias apabila responden tidak mengerti maksud dari butir pertanyaan yang ada pada kuesioner penelitian, sehingga diperoleh hasil yang benar-benar handal dan akurat.
3. Variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini diharap dapat dikembangkan dan ditambahkan untuk penelitian selanjutnya. Sehingga hasil untuk penelitian serupa di masa mendatang didapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal.
4. Bagi pemerintah daerah Kota Malang agar selalu mengupayakan sosialisasi, penyuluhan, maupun sensus perpajakan kepada masyarakat Kota Malang untuk terus menggali dan meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunannya agar terus tercapai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. & Fadli, F. (2017). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Sikap Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Kebijakan Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Fahmi, H. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kabupaten Belitung Timur). *Tesis*. FE UMY.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan Teori, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Jotopurnomo, C. & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 50-54.
- Kahono, Sulud. 2003. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang). *Tesis*. Universitas Diponegoro. Diakses di <https://www.coursehero.com/file/p6dj7m4/Sulud-Kahono-2003-Pengaruh-Sikap-Wajib-Pajak-Terhadap-Kepatuhan-Wajib-Pajak/>.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pangestika, A. M. (2016). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pati. *Jurnal Akuntansi*.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50730>.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Diakses dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15422>.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Diakses dari <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~PMK.03~2007Per.htm>.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2014 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan. Diakses dari <http://peraturan.go.id/permen/kemenkeu-nomor-23-pmk.03-2014-tahun-2014.html>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. Diakses dari <http://Peraturan-Pemerintah-tahun-2002-025-02.pdf>.

Pranadata, I. G. P. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu.

Prihartanto, C. D. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi kasus pada wajib pajakk PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Priyatno, D. (2014). *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Purwanti, L., Subekti, I., Adib, N., Prihartiningtias, Y., Subandi, H., Puspita, A. F., ... Ubaidillah. (2016). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Akuntansi*. Malang: Universitas Brawijaya.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Formal)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, S. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Seftiawan, Rully. 2009. Analisis Faktor yang Berpengaruh Pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak PBB di Desa Semboro Kabupaten Jember). *Skripsi (S1)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Sekaran, U & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Bussiness*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Penerbit BFEE UGM.

Suyatmin. 2004. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta).

Tesis. Universitas Diponegoro. Diakses dari
<http://eprints.undip.ac.id/9652/1/2004MAK2792.pdf>.

Tahar, A & Sandy, W. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 185-196. Diakses dari <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/683>.

Tarjo & Sawarjuwono, T. 2005. Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi, dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 119-136. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/75305-ID-analisis-perilaku-wajib-pajak-orang-prib.pdf>.

TMbooks. (2015). *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-KUP-001-13-UU%20KUP%202013-00%20Mobile.pdf>.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Diakses dari <https://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/UU12Th1994-PERUBAHAN%20UU%20No12%20TA.pdf>.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=369>.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Diakses dari <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.

Utomo, B. A. W. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta).